



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 746 /KU/2009

TENTANG

KETENTUAN BESARAN PEMBAYARAN HONORARIUM
RAPAT PLENO DAN RAPAT KOMISI DAN SIDANG WISUDA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
YANG DIBIYAI SUMBERDANA DIPA-PNBP TAHUN 2009


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran penggunaan dana DIPA-PNBP Universitas Mulawarman, dalam rangka mendukung kegiatan Rapat Pleno dan Rapat Komisi dan Sidang Wisuda Senat Universitas Mulawarman tahun 2009, maka dipandang perlu ditetapkan ketentuan besaran pembayaran honorarium ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI , Nomor 65 Tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI , Nomor 59 Tahun 2006 ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
7. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan ketentuan besaran pembayaran honorarium kegiatan Rapat Pleno dan Rapat Komisi Senat Universitas Mulawarman yang dibiayai sumberdana DIPA-PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2009, diperinci sebagai berikut :
- a. Honor Rapat Pleno sebesar Rp. 350.000, - (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
b. Honor Rapat Komisi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
c. Honor Sidang Wisuda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Juni 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan kepada Yth :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor Unmul ;
5. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
6. Ketua Lembaga di Lingkungan Unmul ;
7. Kepala BAUK Unmul ;
8. Kabag. Keuangan Unmul.